

BAB V

KESEIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dalam melakukan tindak pengawasan dengan menggunakan 2 tahapan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BLH kabupaten Gorontalo memang belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang ditemui oleh BLH. Peneliti menyimpulkan bahwasanya pengawasan BLH terhadap dampak pembakaran batubara belum sesuai dengan harapan masyarakat, mengingat BLH tidak memiliki tenaga yang kompeten untuk dapat melakukan pengawasan lingkungan hidup, disamping itu tidak adanya laboratorium yang terakreditasi menyebabkan pengawasan BLH tidak maksimal.
2. Dalam proses pengawasan BLH masih menemukan berbagai hambatan yang menyulitkan BLH untuk melakukan pengawasan terhadap dampak pembakaran batubara di PT. PG. Tolangohula. Faktor yang sangat mempengaruhi kinerja BLH untuk mengawasi dampak pembakaran batubara yakni keterlibatan warga masyarakat yang masih sangat minim dalam ikut serta berperan mengawasi dampak pembakaran batubara tersebut.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo seharusnya memberikan pelatihan kepada pegawainya, mengingat tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengawasan lingkungan baru terdapat satu orang, sehingga kinerja BLH itu sendiri belum memadai dalam melakukan tindak pengawasan.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap dampak pembakaran batubara di PT. PG. Tolangohula seharusnya melibatkan masyarakat sehingga mempermudah BLH untuk melakukan tugasnya, selain itu BLH harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sehnggga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dampak pembakaran batubara di PT. PG. Tolangohula.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H. Zaianal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: jakarta)
- Anjas , PDF
- Dr. M. Saile, 2003, *penegakan hukum lingkungan hidup*, (Jakarta: Cv. Restu Agung,)
- N. H. T. SIAHAAN, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: erlangga)
- Fenty. U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : interpena
- P. Joko Subagyo, 1999, *hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.)
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005, *Penelitiann Hukum*, (Kencana Preanada Media Grup: jakarta)
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, (Airlangga University press, surabaya), cetakan ke tiga,
- Sodikin, 2007, *Penegakan hukum lingkungan, tinjauan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan,)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta)
- Supriadi, 2006, *hukum lingkungan di Indonesia*, (jl. Sawo Jakarta) di terbitkan oleh Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SUMBER INTERNET

http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian_peran_Menurut_parah_Ahli.html

<http://www.Blh.samarindakota.go.id/index.ph>